

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM
2023

Kpt 14 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rembang No 87/PP.04.1-BA/3317/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Winarko sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang menggantikan Fathur Rohman; Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024; Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2023.